

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Zakat

a. Pengertian

Secara etimologi, zakat memiliki arti berkembang, bertambah, banyak, dan berkah. Maka dari itu, dikatakan “tumbuhan telah berzakat” apabila tumbuhan itu telah bertambah besar, “nafkah itu telah berzakat” apabila nafkah tersebut telah diberkahi, dan “si fulan itu bersifat zakat” jika ia memiliki banyak kebaikan.¹

Zakat menurut terminologi adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) yang disebutkan di dalam Al-Quran. Selain itu, bisa juga berarti sejumlah harta tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.² Dengan demikian, zakat dalam pengertian suci adalah membersihkan diri, jiwa, dan harta. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, membersihkan hartanya dari hak orang lain.

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Bisa dikatakan, seseorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungan kepada Allah SWT dan hubungan dengan sesama manusia. Adapun dasar hukum yang menjelaskan tentang zakat sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

¹ Didin Hafidhudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 94.

² El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), 14.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.³ (QS. At-Taubah: 103)

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنَّ السَّبِيلَ ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya shadaqah (zakat-zakat) itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang berada dalam perjalanan.” (QS. At-Taubah: 60)

2) Hadits

Selain ayat-ayat al Qur'an diatas zakat juga diterangkan dalam hadits Nabi SAW. Hadits dari Ibnu Abbas ra, bahwa Rasulullah ketika Mu'az bin Jabal ke negeri Yaman, bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ { فَذَكَرَ الْحَدِيثَ،

³ Al quran, At Taubah ayat 103, *Mushaf Aisyah (Alquran dan Terjemahannya Khusus Wanita)*, (Bandung: Jabal, 2010), 203.

وَفِيهِ: {أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي
أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ} مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

Artinya: “Bahwa Allah ta’ala mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang mereka, dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka.”⁴

c. Syarat-syarat Wajib Zakat

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Zakat diwajibkan atas beberapa jenis harta dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat ini dibuat untuk membantu pembayar zakat agar dapat membayar zakat dengan rela hati sehingga target suci disyariatkannya zakat bisa tercapai. Para ulama fikih telah menetapkan beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam harta, sehingga harta tersebut tunduk kepada zakat atau wajib zakat. Syarat-syarat tersebut adalah:

1) Milik Sempurna

Milik sempurna yaitu kemampuan dari pemilik harta dalam mentransaksikan barang miliknya tanpa campur tangan orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat. Hal ini disyaratkan karena pada dasarnya zakat berarti pemilikan dan pemberian untuk orang yang berhak, hal ini tidak terealisasi kecuali pemilik harta betul-betul memiliki harta tersebut secara sempurna.⁵

2) Berkembang secara Riil atau Estimasi

⁴ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram* (Pekalongan: Raja Murah), 411.

⁵ Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: Qultum Media, 2008), 11-12.

Harta tersebut harus dapat berkembang secara riil atau secara estimasi. Yang dimaksud dengan pertumbuhan riil yaitu pertambahan akibat berkembangbiakan atau perdagangan. Sedangkan yang dimaksud pertumbuhan estimasi yaitu harta yang nilainya mempunyai kemungkinan bertambah, seperti emas, perak, dan mata uang yang semuanya mempunyai kemungkinan pertambahan nilai dengan memperjual belikannya.

3) Mencapai Nishab

Salah satu persyaratan penting adalah nishab. Nishab adalah harta yang telah mencapai jumlah tertentu dengan ketentuan syara', sehingga jika kurang dari kekayaan belum dikenakan zakat. Syarat ini berlaku seperti pada uang, emas, perak barang dagangan, hasil pertanian, dan hewan ternak.

4) Melebihi Kebutuhan Pokok

Harta tersebut merupakan kelebihan dari nafkah dari kebutuhan pokok bagi kehidupan muzakki dan orang yang berada dibawah tanggungannya, seperti istri, anak, pembantu, dan asuhannya. Artinya, bahwa muzaki harus mencapai batas kecukupan hidup, maka bagi orang yang berada dibawah batas tersebut tidak ada kewajiban untuk zakat bagi mereka.

5) Tidak terjadi Zakat Ganda

Apabila suatu harta telah dibayar zakatnya, dan kemudian harta tersebut berubah bentuk, seperti hasil pertanian yang telah dizakati kemudian hasil panen tersebut dijual dengan harga tertentu, atau kekayaan ternak yang sudah dizakati kemudian dijual dengan harga tertentu. Dalam hal ini, harga penjualan barang yang sudah dizakati maka diakhir haul tidak wajib dizakati lagi agar tidak terjadi zakat ganda pada satu jenis harta.⁶

6) Mencapai Haul

⁶ Hikmat, *Panduan Zakat Pintar*, 13-16.

Haul ialah waktu wajib mengeluarkan zakat yang telah memenuhi nishabnya (dimiliki cukup dalam waktu setahun) dengan menggunakan penanggalan hijriah. Zakat tidak wajib kecuali memiliki nishab dan berlangsung selama satu tahun sebagai pemiliknya. Yang dimaksud tahun disini adalah tahun Qamariyah. Tahun Qamariyah ada 354 hari. Sedangkan tahun Syamsiyah dapat berubah-ubah dengan perubahan keadaan bisa 365 hari dan bisa juga 366 hari. Bila dihitung dengan tahun Hijriyah zakatnya 2,5%, jika menggunakan tahun Masehi zakatnya 2,275%.⁷

d. Hikmah dan Manfaat Zakat

Ada banyak hikmah dan manfaat dibalik perintah berzakat, di antaranya adalah:⁸

- 1) Zakat dapat membiasakan orang yang menunaikannya memiliki sifat dermawan, menghilangkan sifat pelit dan kikir.
- 2) Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa cinta dan kasih sayang sesama muslim.
- 3) Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan.
- 4) Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya. Sebab, hasil zakat dapat digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru.
- 5) Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan iri hati dan kebencian dari orang-orang miskin terhadap orang-orang kaya.
- 6) Zakat dapat membantu menumbuhkan perekonomian umat.

e. Macam-macam Zakat

Zakat terdiri dari dua jenis, yaitu zakat fitrah (*nafsh*) dan zakat harta (*mal*).

- 1) Zakat fitrah

⁷ Gus Arifin, *Zakat Infak Sedekah* (Jakarta:PT Elex Media Komputindo, 2011), 41.

⁸ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, 17.

Zakat fitrah juga disebut sebagai zakat *an-nafs* yang berarti zakat untuk menyucikan jiwa diakhir bulan ramadhan dengan mengeluarkan sebagian bahan makanan yang menurut ukuran tertentu sebagaimana yang diatur dalam syariat sebagai tanda berakhirnya bulan ramadhan dan sebagai pembersih dari hal-hal yang mengotori ibadah puasa.

Zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap muslim merdeka yang melihat matahari terbenam di akhir ramadhan wajib membayar zakat fitrah. Adapun kelompok yang harus mengeluarkan zakat fitrah diantaranya; anak yang baru lahir, nikah (menyebabkan adanya istri), kaya (berkecukupan) dan islam. Ukuran dalam mengeluarkan zakat fitrah tidak boleh kurang dari satu *sha'* (2,4 kg yang dibulatkan menjadi 2,5 kg), bahan makanan yang dikeluarkan saat menunaikan zakat fitrah adalah bahan makanan pokok dengan nilai yang setara.⁹

Penyaluran zakat fitrah hanya tertuju pada satu golongan saja yaitu orang-orang fakir.¹⁰ Waktu dalam pembayaran zakat fitrah yakni setelah datang waktu bulan syawal atau dimulai setelah ashar hari terakhir bulan Ramadhan sampai pagi hari pada 1 syawal sebelum sholat *'idh*. Zakat fitrah boleh diberikan langsung kepada *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat) atau melalui amil zakat. Jika zakat fitrah melalui amil atau panitia, zakat fitrah dapat dibagikan kepada *mustahiq* setelah sholat idhul fitri akan tetapi lebih baik jika amil atau panitia membagikannya sebelum sholat idhul fitri dimulai. Zakat fitrah dapat dibayarkan dengan uang, maksudnya adalah uang yang dibayarkan untuk zakat fitrah nilainya setara dengan harga makanan pokok yang dikonsumsi pada saat itu.

⁹ Gus Arifin, *Zakat Infak Sedekah*, 147.

¹⁰ Muhammad bin Shalih al-utsaimin, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Solo: Al qowam, 2011), 233.

2) Zakat harta (*Mal*)

Menurut bahasa, *mal* berarti kecenderungan, atau segala sesuatu yang diinginkan. Menurut istilah, *mal* adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan atau dimanfaatkan sebagaimana lazimnya.¹¹ Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta tertentu, dengan kadar yang telah ditentukan. Berikut ini merupakan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu:

a) Zakat emas dan perak

Emas dan perak merupakan logam mulia yang memiliki dua fungsi, selain merupakan tambang elok sehingga sering dijadikan untuk perhiasan, emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Syariat Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial atau berkembang.¹² Diwajibkannya zakat terhadap emas dan perak, berdasarkan hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda “ tidak ada seorangpun yang mempunyai emas dan perak yang dia tidak berikan zakatnya, melainkan pada hari kiamat dijadikan hartanya itu beberapa keping api neraka. Setelah dipanaskan, digosoklah punggungnya, dahinya, belakangnya dengan kepingan itu, setiap dingin dipanaskan kembali, ada satu hari lamanya 50 ribu tahun, sehingga Allah menyelesaikan urusan hambaNya.”

Emas dan perak yang wajib dizakati adalah emas dan perak yang sampai *nishabnya* dan telah cukup setahun dalam kepemilikannya. Adapun kadar zakatnya sebesar 2,5% dihitung dari nilai uang emas dengan nishab yang disyariatkan sebanyak 85 gr.¹³

¹¹ Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Dompet Dhuafa, 2011), 15.

¹² Ahmad Hadi, *Panduan Zakat Praktis*, 20.

¹³ Ahmad Hadi, *Panduan Zakat Praktis*, 51.

b) Zakat Surat-surat Berharga

(1) Zakat atas Saham

Saham adalah salah satu model investasi yang diperbolehkan dalam fiqh Islam, karena keinginan untuk mendapatkan laba dan keuntungan dengan saham itu tetap berhadapan dengan kerugian dan pengembalian berhadapan dengan pemberian. Dalam melaksanakan zakat saham terdapat dua perbedaan yang harus diperhatikan yaitu:

(a) Saham yang diambil untuk diperdagangkan. Dalam hal ini saham merupakan barang dagangan, dan zakatnya dihukumi seperti zakat perdagangan berdasarkan harga jual pada saat jatuh haul. Kadar zakat yang dibayarkan sebesar 2,5% ($\frac{1}{40}$), dan telah mencapai nishab.

(b) Saham, yang diambil dengan maksud menanam modal, yang keinginan utama dari pemiliknya ialah hendak menanam modal dan memfungsikan hartanya, bukan karena keinginan untuk ikut ber-*mudharabah* maupun mendapat keuntungan dari menjual belikan efek tersebut. Adapun yang diinginkan yaitu laba yang diberikan per tahunnya. Maka dari itu yang dikeluarkan zakatnya adalah keuntungan atau laba yang didapat selama 1 tahun dengan kadar 2,5%.¹⁴

(2) Zakat atas Obligasi

Obligasi adalah pinjaman tetap yang diharapkan bisa dikembalikan lagi kepada orang-orang kaya dan para pemilik modal, dan sebagai tanda buktinya mereka menerima surat-surat obligasi dalam kedudukan mereka

¹⁴ Syauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 150.

sebagai kreditor, bukan sebagai sekutu pemegang saham. Adapun zakat yang harus dibayarkan ialah 2,5% dari nilainya, manakala telah mencapai haul dan nishabnya.

(3) Zakat atas sertifikat investasi

Sertifikat investasi juga disebut dengan obligasi. Sertifikat investasi wajib mematuhi zakat sebagai obligasi, sekalipun usaha tersebut haram dan keuntungan yang dihasilkan buruk, sertifikat investasi wajib dikeluarkan zakatnya.¹⁵

(4) Zakat Peternakan

Zakat peternakan yaitu kekayaan berupa hewan ternak seperti kambing/ domba, unta, dan sapi/ kerbau. Selain hewan tersebut dimasukkan kedalam kelompok barang dagang.¹⁶ Hewan yang dipekerjakan dan diberi umpan tidak ada kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Berikut ini merupakan syarat-syarat binatang ternak yang wajib dizakati, yaitu:

- (a) Peternakan telah berlangsung selama satu tahun.
- (b) Binatang ternak yang digembalakan di tempat-tempat umum dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan alat produksi.
- (c) Mencapai nishab
- (d) Ketentuan volume zakatnya sudah ditentukan sesuai dengan karakteristik tertentu dan diambil dari binatang ternak itu sendiri.¹⁷

(5) Zakat Perniagaan (*tijarah*)

Zakat perniagaan atau perdagangan yaitu zakat yang dikenakan kepada barang

¹⁵ Syauqi, *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern*, 155-158.

¹⁶ Gus Arifin, *Zakat Infak Sedekah*, 63.

¹⁷ Ahmad Hadi, *Panduan Zakat Praktis*, 18.

dagangan yang bukan emas dan perak, baik yang dicetak, seperti uang *pound* dan *riyal*, maupun yang tidak dicetak, seperti perhiasan wanita.¹⁸

Perhitungan nishab dalam zakat perniagaan terdapat dua pendapat, yaitu nishab dikeluarkan dari modal awal yang digunakan, dan zakat perniagaan dihitung berdasarkan nishab dan haul. Kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari jumlah harga. Dalam hal ini, nishab zakat perniagaan berdasarkan dengan nishab emas atau perak, yaitu setara dengan 85 gram emas murni atau setara dengan 595 gram perak.

(6) Zakat Pertanian dan Perkebunan

Hasil pertanian yaitu hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman keras, tanaman hias dan lain-lain, yang ditanam dengan menggunakan bibit bebijian dimana hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan.¹⁹

Kadar zakat yang dibayarkan untuk zakat pertanian dan perkebunan tergantung pada cara menanam dan perawatannya. *Pertama*, pertanian dan perkebunan dirawat dengan air hujan, rawa, air yang jatuh dari gunung, air sungai dan mata air tanpa memerlukan tenaga dan biaya yang besar, maka besar zakat yang dikeluarkan sebesar 10% dari hasil panen yang diperoleh. *Kedua*, pertanian dan perkebunan yang dirawat atau dikelola menggunakan bantuan binatang, kincir air, sumur yang airnya diambil menggunakan

¹⁸ Gus Arifin, *Zakat Infak Sedekah*, 93.

¹⁹ Ahmad Hadi, *Panduan Zakat Praktis*, 19.

sapi, atau kincir yang berputar karena air, mesin penggerak dan memerlukan biaya serta tenaga yang besar, maka besar zakat yang dikeluarkan sebesar 5% dari hasil panen yang diperoleh.²⁰

Zakat tidak diwajibkan pada hasil pertanian dan perkebunan, kecuali jika sudah mencapai nishab. Nishab zakat pertanian dan perkebunan ialah 5 *wasaq* dari berat bersih yang dihasilkan. 1 *wasaq* setara dengan 6 *sha'*, 1 *sha'* setara dengan 2,4 kg. Jadi jika dikonversikan dalam ukuran kg, nishab zakat pertanian dan perkebunan ialah 720 kg. Zakat pertanian dan perkebunan dibayarkan setelah panen. Pendapat yang lain, bahwa zakatnya dikeluarkan setelah satu tahun dengan menjumlahkan hasil setiap panen, jika jumlahnya mencapai nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya.

(7) Zakat rikaz

Rikaz adalah harta yang terpendam didalam perut bumi, baik sudah diciptakan oleh Allah atau yang dibuat manusia. Berdasarkan pendapat tersebut *rikaz* adalah harta temuan/karun yang terdapat didalam perut bumi. Ada dua bentuk harta *rikaz*:

- (a) Harta temuan yang sudah terdapat dalam perut bumi yang diciptakan oleh Allah, seperti hasil tambang dan minyak serta gas bumi.
- (b) Harta kekayaan orang-orang terdahulu yang terpendam di dalam perut bumi, seperti perhiasan, senjata, barang-barang antik dan lainnya.

Menurut mazhab Syafi'i kadar zakat dari harta *rikaz* 20% dari harta yang didapat, sedangkan

²⁰ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, 81-86.

barang tambang zakatnya sebesar 2,5%.²¹ Selain itu, zakat rikaz tidak terikat oleh haul dan nishab, karena harta rikaz merupakan barang yang tidak sengaja didapat dan tidak memerlukan usaha yang besar untuk mendapatkannya.

f. Penerima Zakat

Allah membatasi penerima zakat kepada delapan asnaf (golongan). Hal tersebut dilakukan agar zakat benar-benar diterima orang-orang yang berhak dan membutuhkan. Apabila tidak dibatasi maka akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tamak untuk memuaskan kepentingan. Untuk menghalangi keinginan tersebut menjelaskan dan membatasi siapa saja yang berhak menerima zakat.²² Delapan golongan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Faqir

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, atau memiliki harta dan pekerjaan, namun tidak dapat mencukupi kebutuhannya yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya, juga kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

2) Miskin

Miskin adalah orang yang mampu bekerja dengan suatu pekerjaan yang layak, tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya yang meliputi makan, pakaian, tempat tinggal, dan keperluan-keperluan lainnya, serta keperluan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggung jawabnya.²³

3) Amil Zakat

Amil zakat menerima zakat karena tugas sebagai amil yang telah dilaksanakan. Sehingga bisa saja amil zakat adalah orang kaya akan tetapi tetap berhak menerima zakat, bukan karena sebab kayanya akan tetapi karena status sebagai amil zakat. Besarnya honor

²¹ Gus Arifin, *Zakat Infak Sedekah*, 123.

²² Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: BPI, 2015), 73.

²³ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, 160.

yang diterima amil, sesuai dengan kadar kepantasan dan kecukupan. Amil tidak boleh mengambil selain haknya, harta yang diambil selain bagiannya termasuk dalam kategori korupsi.²⁴

4) Mu'allaf

Golongan ini dinamakan Mu'allaf dengan harapan kecenderungan hati mereka bertambah kuat terhadap islam, karena dapat sokongan berupa materi. Para mu'allah terbagi menjadi dua, orang-orang kafir dan orang-orang islam. Adapun mu'allaf orang-orang kafir mereka ada dua golongan, satu golongan yang diharapkan kebbaikannya serta mau masuk islam, dan golongan lainnya yang dikhawatirkan akan kejahatannya. Adapun mu'allah yang masih kafir, tentu saja tidak boleh diberikan zakat karena tidak ada hak bagi orang kafir pada zakat.

Adapun mu'allaf yang telah masuk islam, maka mereka berhak menerima zakat. Adapun mu'allaf yang sudah muslim boleh diberi bagian zakat karena kita perlu menarik perhatian mereka, dengan alasan-alasan berikut:

- a) Mu'allaf yang masuk islam, sedangkan keyakinan mereka terhadap islam masih lemah, karena mereka baru masuk islam. Maka, mereka diberi bagian zakat agar kuat niatnya dalam memeluk Islam.
- b) Mu'allaf yang masuk islam, dan niat mereka didalam islam kuat. Maka, mereka diberikan zakat agar orang-orang seperti mereka menyukai islam.
- c) Kaum muslimin yang menjaga perbatasan-perbatasan negaa islam serta menjaga kaum muslimin dari serangan kaum kafir dan musuh-musuh lainnya. Maka mereka diberikan zakat untuk memantapkan mereka, serta memberikan semangat mereka untuk terus berjuang.
- d) Kaum muslimin yang membantu negara mengurus zakat dari kaum muslimin lainnya yang tidak mampu

²⁴ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, 76.

mengutus para pekerja dan pengurus zakat kepada negara. Maka, mereka diberikan bagian zakat karena kaum muslimin membutuhkan mereka.²⁵

5) Budak

Yang dimaksud dengan budak disini yaitu budak *muqatab* yang melakukan kesepakatan dengan tuannya untuk memberikan sejumlah harta dengan kerja keras mereka dan pekerjaan mereka secara berkala. Jika mereka dapat melunasinya, maka mereka menjadi orang-orang yang merdeka. Maka, budak *muqatab* ini diberikan zakat untuk menunaikan angsurannya.

6) Gharim (orang yang berhutang)

Al-Gharimun (orang-orang yang berhutang) yaitu orang-orang yang memiliki utang. Kelompok ini terbagi menjadi dua, yaitu:

a) Orang yang berhutang untuk keperluan dirinya dan keluarganya, termasuk juga orang yang harus berhutang tanpa kehendaknya, misalnya jika orang merusak atau menghilangkan sesuatu. Maka, orang seperti ini diberikan zakat senilai harta yang dapat melunasi hutangnya, dengan berbagai persyaratan berikut:

(1) Orang yang berhutang itu dalam keadaan faqir dan membutuhkan uang untuk melunasi hutangnya. Bila yang berhutang orang kaya dan mampu melunasi hutangnya, baik dengan uang atau barang, maka tidak boleh menerima zakat. Jika orang ini memiliki sebagian harta yang mampu melunasi hutangnya, maka diberikan zakat sebatas untuk melunasi sisa utangnya tersebut.

(2) Orang yang berhutang untuk melakukan ketaatan atau untuk sesuatu yang diperbolehkan, misalnya untuk melaksanakan ibadah haji, menikah, mendirikan sekolah, dan sebagainya, maka zakat boleh diberikan

²⁵ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, 167.

kepadanya. Jika meminjam untuk suatu kemaksiatan, seperti untuk membeli narkoba dan suatu yang diharamkan lainnya, atau boros dalam nafkahnya, maka zakat tidak boleh diberikan kepadanya. Sebab, memberikan zakat kepadanya sama dalam mendukungnya untuk berbuat maksiat.

(3) Hendaknya hutangnya dibayar pada waktu itu, karena ia tidak membutuhkannya sebelum hutang itu diberikan.²⁶

b) Orang yang berhutang untuk memperbaiki *dzatil bain* yaitu seseorang meminjam sejumlah harta dan harta itu dipergunakan untuk memperbaiki hubungan dua pihak yang sedang berseteru. Karena takut menjadi konflik diantara dua kelompok atau dua orang yang bersitegang, ia meminjam uang untuk meredam konflik tersebut. Maka, tipe orang yang berhutang seperti ini dapat diberikan dana zakat bagian *Gharimin* (orang-orang yang berhutang), baik orang yang hendak mendamaikan itu kaya maupun fakir. Demikian pula orang yang berhutang demi kemaslahatan umum, seperti untuk membangun masjid, jembatan, madrasah, dan sebagainya. Maka, orang yang meminjam seperti ini berhak mendapat bagian zakat untuk menutup hutangnya tersebut. Orang yang berhutang seperti hal tersebut diberikan zakat selama hutangnya masih ada. Jika hutang tersebut telah dilunasi dengan uangnya sendiri, atau ia telah melunasinya sejak awal dari hartanya sendiri, maka ia tidak boleh diberikan zakat karena ia tidak memiliki uang.²⁷

7) *Sabilillah* (jihad di jalan Allah)

Sabilillah yaitu para pejuang yang dengan suka rela berjihad di jalan Allah, berdakwah, membawa Islam,

²⁶ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, 167-169.

²⁷ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, 169-170.

serta memperjuangkan kemerdekaan negara. Mereka tidak mendapatkan kompensasi dan gaji atas aktivitasnya tersebut. Oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan zakat untuk membantu mereka dalam melaksanakan tugas yang mulia ini.

8) Ibnu Sabil

Ibnu sabil menurut mayoritas ulama ialah orang yang melakukan perjalanan dari suatu negara ke negara lainnya, dan kehabisan bekal dalam perjalanannya tersebut, maka diberi zakat untuk biaya pulang ke negaranya. Ulama mensyaratkan untuk menerima zakat harus perjalanan yang baik bukan untuk perjalanan kemaksiatan, seperti perjalanan wisata, atau menuntut ilmu, dan mencari rizki.²⁸

2. Infaq dan Sedekah

a. Pengertian Infaq

Infaq berasal dari kata *nafaqa* atau *nafika yanfiqu nafqan asy-syaiu* artinya habis laku terjual. Sedangkan infaq menurut pengertian umum adalah *shorful mal ilal hajah* (mengatur/ mengeluarkan harta untuk memenuhi keperluan), yang dimaksud keperluan disini yaitu mengeluarkan harta dalam kebaikan yang diridhoi Allah SWT.²⁹ Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman baik berpenghasilan rendah, baik disaat sempit maupun lapang. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Ali-Imran ayat 134:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

Artinya: "Orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik diwaktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan menafkahkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan".

²⁸ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, 81-82.

²⁹ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat dan Sedekah*, (Bandung: Tafakur, 2011), 18-19.

Dana infaq didistribuiikan kepada orang-orang terdekat kita, sesuai dengan firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah ayat 215:

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأُمَّتًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿٢١٥﴾

Artinya: “Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan”. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya”.

b. Pengertian Sedekah

Sedekah adalah memberikan sesuatu (sebagian hartanya) dari seseorang muslim kepada muslim lainnya. Sedekah berasal dari kata *Shadaqa* berarti benar. Adapun secara terminologi sedekah makna aslinya adalah *tahqiqi syai'in bisya'i* atau menetapkan/ menerapkan sesuatu pada sesuatu.³⁰ Sedekah sikapnya sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya baik mengenai jumlah, waktu dan kadarnya. Atau pemberian sukarela yang dilakukan seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin yang tidak ditentukan baik jenis, jumlah maupun waktunya. Sedekah tidak terbatas pada pemberian yang bersifat material saja tetapi juga dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain. Bahkan senyum yang dilakukan dengan ikhlas untuk menyenangkan orang lain termasuk kategori sedekah. Sedekah mempunyai cakupan yang sangat luas dan digunakan al-Qur'an untuk mencakup segala jenis

³⁰ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat dan Sedekah*, 21.

sumbangan. Sedekah berarti memberi derma, termasuk memberi derma untuk memenuhi hukum dimana kata zakat digunakan dalam al-Qur'an dan sunnah. Zakat juga disebut sedekah karena zakat juga merupakan derma yang diwajibkan sedangkan sedekah sukarela. Zakat dikumpulkan oleh pemerintah sebagai suatu pungutan wajib, sedangkan sedekah adalah dibayar sukarela.

Dalam al-Qur'an terdapat ayat yang menganjurkan kaum muslimin untuk senantiasa memberikan sedekah, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S An-Nisa' ayat 114:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ
إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ
نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

Artinya: “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar”.³¹

3. Organisasi Lembaga Zakat

Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa yang berhak mengelola zakat terbagi menjadi dua yaitu: Organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah yang disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan organisasi yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ).³²

a. Pengertian BAZ

³¹ Al quran, An-Nisa' ayat 114, *Mushaf Aisyah (Alquran dan Terjemahannya Khusus Wanita)*, (Bandung: Jabal, 2010), 97.

³² Undang-Undang RI, “23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat”, (25 November 2011), Bab II.

Pengertian BAZ terdapat dijelaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan yang dimaksud dengan Badan Amil Zakat adalah organisasi Pengelola Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan keputusan agama. Unsur Pemerintah dalam kepengurusan BAZ adalah Departemen Agama dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAZ dibentuk oemerintah dan tersusun dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten/kota. BAZ pada awalnya disebutdengan BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq dan Sedekah). Pengertian BAZIS ditemukan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1991/47 Tahun 1991tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Sedekah. Dalam Pasal 1 SKB tersebut disebutkan bahwa BAZIS adalah lembaga swadaya masyarakat yang mengelola penerimaan, pengumpulan, penyaluran dan pemanfaatan zakat, infaq dan sedekah secara berdaya guna dan berhasil guna.

b. Pengertian LAZ

LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Untuk memperlancar pengumpulan zakat, dapat dibentuk unit-unit pengumpulan zakat oleh LAZ, sehingga mempermudah masyarakat dalam menyalurkan zakatnya.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.³³ LAZ adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam.

³³ Undang-Undang RI, “23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat”, (25 November 2011), Bab II.

Dengan demikian BAZ dan LAZ memiliki tugas dan fungsi yang sama yaitu mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana ZIS.

4. Pendayagunaan

a. Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sedekah

Pendayagunaan berasal dari kata daya-guna yang berarti kemampuan mendatangkan hasil atau manfaat. Istilah pendayagunaan dalam konteks ini mengandung makna pemberian zakat kepada para *mustahiq* secara konsumtif maupun produktif dengan tujuan agar mendatangkan manfaat atau hasil.³⁴

Pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah adalah pengupayaan agar harta zakat, infaq dan sedekah mampu mendatangkan hasil bagi penerimanya. Zakat, infaq, dan sedekah merupakan sumber dana yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup umat manusia, terutama golongan orang fakir miskin, sehingga mereka bisa hidup layak secara mandiri, dan menggantungkan nasibnya tanpa belas kasihan orang lain. Untuk menghilangkan ketergantungan pada harta orang lain tidak mungkin *mustahiq* hanya diberi zakat yang bersifat konsumtif saja. Itu tidak akan meningkatkan kemandirian tapi akan menambah ketergantungan orang lain. Menurut al-Syafi'i, al-nawawi didalam al-Majmu', Ahmad bin Hambaldan al-Qasyim bin Salam dalam kitab al-Amwal, fakir miskin hendaknya diberi dana yang cukup dari zakat, sehingga ia terlepas dari kemiskinan dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara mandiri. Seharusnya umat Indonesia menjadikan al-Qura'an dan al-Hadits sebagai landasan. Didalam al-Qur'an dibolehkan membayar secara orang perorangan bagi infaq dan sedekah bukan zakat. Pada zaman Rasulullah zakat berperan untuk mengatasi kesulitan perekonomian ummat yang tidak mampu dikelola di Baitul Mal. Pada zaman Tabiin, fakir miskin dapat memanfaatkan

³⁴ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), 71.

lahan dengan baik sehingga ia mampu meningkatkan perekonomian keluarganya.³⁵

Dalam rangka pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sedekah, untuk meningkatkan kepercayaan dan motivasi para *muzaki* untuk berzakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun melalui Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) serta mempercepat proses pengentasan kemiskinan dan perbaikan taraf ekonomi, pengembangan sistem dan proses profesional pengelolaan dan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) merupakan sebuah keniscayaan.

Keberhasilan zakat tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatannya. Walaupun seorang wajib zakat (*Muzakki*) mengetahui dan mampu memperkirakan jumlah zakat yang akan ia keluarkan, tidak dibenarkan ia menyerahkan kepada sembarang orang yang ia sukai. Zakat harus diberikan kepada yang berhak (*mustahiq*) yang sudah ditentukan menurut agama. Penyerahan yang benar adalah melalui Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat mempunyai tugas untuk mengefektifkan pendayagunaannya. Pendayagunaan yang efektif ialah efektif manfaatnya (sesuai dengan tujuan) dan jatuh pada yang berhak (sesuai dengan nas) secara tepat guna.³⁶

b. Prinsip Pendayagunaan

Dalam pendayagunaan zakat, ada tiga prinsip yang perlu diperhatikan yaitu:

- 1) Diberikan kepada delapan asnaf, yaitu: fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil.
- 2) Manfaat zakat itu dapat diterima dan dirasakan manfaatnya. Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat

³⁵ Sofwan Nawawi, "Zaman-Rasulullah-Zakat-Untuk-Atasi Kesulitan Ekonomi", 15 Oktober, 2019, <http://www.pkpu.or.id/news/>

³⁶ Kementerian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), 90-91.

berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif, diantaranya yaitu:³⁷

a) Konsumtif

(1) Konsumtif Tradisional

Zakat dibagikan kepada mustahiq secara langsung untuk kebutuhan sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat maal secara langsung oleh para muzakki kepada mustahiq yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

(2) Konsumtif Kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang kecil.

b) Produktif

1) Produktif Konvensional

Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para mustahiq dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, mesin jahit, dan lainnya.

³⁷ Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 153.

2) Produktif Kreatif

Zakat dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir baik untuk permodalan proyek sosial seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan, sebagai modal usaha untuk membantu atau mengembangkan usaha para pedagang dan pengusaha kecil.

Dalam melakukan pengembangan ekonomi, ada beberapa kegiatan yang dapat dijalankan oleh lembaga zakat. Kegiatan ini bisa terbagi kedalam berbagai bentuk, misalnya:

- a) Pemberian bantuan uang sebagai modal kerja ataupun untuk membantu pengusaha meningkatkan kapasitas dan mutu produksi.
- b) Bantuan pendirian gerai-gerai untuk memamerkan dan memasarkan hasil-hasil industri kecil, seperti kerajinan tangan, makanan olahan, dan lain-lain.
- c) Dukungan kepada mitra binaan untuk berperan serta dalam berbagai pameran.
- d) Penyediaan fasilitator dan konsultan untuk menjamin keberhasilan usaha, misal Klinik Konsultasi Bisnis (KKB) yang mengembangkan strategi pemberdayaan pengusaha kecil dan menengah dalam bentuk pengetahuan, ketrampilan, dan informasi.
- e) Pembentukan lembaga keuangan. Lembaga zakat dapat mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), misalnya dengan pendirian BMT.
- f) Pengembangan Industri. Modal dan investasi yang dapat disalurkan lembaga

zakat, kini bisa mencapai puluhan bahkan ratusan juta rupiah.³⁸

- 3) Sesuai dengan keperluan *mustahiq*. (konsumtif atau produktif).

5. Peran Zakat dalam Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu bidang yang sangat berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah dapat menjadikan zakat sebagai peluang dalam pembiayaan pendidikan.³⁹ Mengingat, lebih dari 85% penduduk Indonesia mayoritas beragama muslim, hal ini menjadi faktor utama besarnya potensi zakat di Indonesia.

Pengalokasian dana zakat pada sektor pendidikan oleh Lembaga Pengelola Zakat, baik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) sangat membantu masyarakat kurang mampu untuk mengakses pendidikan. Zakat merupakan salah satu nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada hubungan sosial serta pembangunan masyarakat. Berdasarkan fakta yang terjadi, dalam menetapkan anggaran pendidikan pemerintah hanya mengandalkan sektor pajak sebagai sumber penerimaan utama negara. Padahal, ditinjau dari aspek anggaran pendidikan, dana zakat memiliki peran penting untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Urgensi pendidikan memberikan kontribusi kepada pembangunan yang berkelanjutan dan pengembangan masyarakat secara keseluruhan.⁴⁰

Pendayagunaan dana zakat dalam bidang pendidikan disadari atau tidak pada hakikatnya merupakan langkah tepat. Sebab, pendidikan dalam prespektif Islam memiliki peran penting bagi pembentukan kepribadian seseorang. Dalam kontek perkembangan ekonomi global dan pasar persaingan

³⁸ Kementerian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, 95-96.

³⁹ Muhammad Tho'in, "Pembiayaan Pendidikan melalui Sektor Zakat", *Al-Amwal*, 9, No. 2, (2017). 162.

⁴⁰ Muhammad dan Abubakar HM, *Menejemen Organisasi Zakat (Prespektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat)*, (Malang: Madani, 2011), 27.

bebas, pendidikan memainkan peran penting baik sebagai agen transformasi nilai dalam segala sekmen kehidupan, termasuk sekmen ekonomi, maupun dalam menghasilkan tenaga sumber daya manusia yang berkualitas.⁴¹

Zakat dan pendidikan memiliki keterkaitan secara teknis dengan proses kehidupan. Dalam hal ini, zakat berperan sebagai faktor pendukung terhadap proses pendidikan terkait pendanaan pada sektor anggaran pendidikan. Peran serta zakat yang murni bersumber dari kalangan yang wajib mengeluarkan zakat dan golongan-golongan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dana yang terkumpul dari zakat dapat digunakan untuk membiayai pendidikan dan sangat mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia sekarang ini. Zakat untuk pendidikan juga memiliki peran bagi anak-anak bangsa yang berkeinginan untuk terus belajar dan memperoleh pendidikan tinggi. Berkurangnya angka kemiskinan yang diakibatkan oleh pendidikan dan pengetahuan yang rendah.

6. Mekanisme dan Ketentuan Penyaluran dalam Ekonomi Islam

Prinsip penyaluran yang sesuai dengan konsep islam bahwa zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada para mustahik 8 jalur asnaf sebagaimana sudah dijelaskan dalam penggolongan mustahik. Adapun ketentuan dalam penyalurannya, zakat menjadi salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi islam. Secara mekanisme penyaluran harus berdasar pada tujuan dan hikmah zakat dan memperhatikan dari segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pendanaan. Dijelaskan juga tentang ketentuan penyaluran zakat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Bab III pasal 25 berisi tentang pendistribusian zakat yang wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam. Pasal 26 menerangkan Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud

⁴¹ Muhammad dan Abubakar HM, *Menejemen Organisasi Zakat*, 25.

dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.⁴²

Penyaluran dalam ekonomi islam memiliki tujuan dalam pemerataan distribusi yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia dan berimplementasi pada keadilan sosial ekonomi yang memiliki fungsi menggali potensi sumber produksi, berusaha mendistribusikan, mempergunakan secara konsumtif, dan tanggungjawab sosial. Dalam hal kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan terdapat 5, yaitu:

- a. *Hifzhud Din* (pemeliharaan agama/keimanan) yang meliputi sholat, puasa, zakat, keadilan dan jihad.
- b. *Hifzhud Nafs* (pemeliharaan jiwa) yang meliputi pangan, sandang, perumahan kesehatan, fasilitas jalan, transportasi, keamanan, lapangan kerja dan pelayanan sosial.
- c. *Hifzhud Nasl* (pemeliharaan keturunan) yang meliputi lembaga perkawinan, pelayanan bagi wanita hamil dan ibu menyusui, pelayanan bagi anak, memelihara anak yatim dan sebagainya.
- d. *Hifzhud 'Aql* (pemeliharaan akal) yang meliputi pendidikan, media, pengetahuan dan riset.
- e. *Hifzhud Mal* (pemeliharaan harta) yang meliputi keuangan, regulasi transaksi bisnis, penyadaran tentang urgensinya usaha halal dan penegakan hukum dan pengawasan.⁴³

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini, penulis akan mendeskripsikan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan Efektifitas Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah melalui Program Beasiswa Anak Yatim dan Dhuafa (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pati).

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah ada, peneliti akan menerapkan persamaan dan perbedaan terhadap penelitian terdahulu yang dilakukan oleh :

⁴² Hafidhuiddin Didin, *The Power Of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 103.

⁴³ Zaki Fuad Chalil, *pemerataan Distribusi Kelayakan Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 398.

1. Jurnal yang ditulis oleh Husnul Hami Fahrini (2015) “Efektivitas program penyaluran Dana Zakat Profesi dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tabanan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas program penyaluran dana zakat profesi dalam bentuk pemberian beasiswa sudah berada pada kategori yang sangat efektif dengan tingkat efektivitasnya sebesar 95,58%. Hambatan yang dialami dalam menyalurkan dana zakat profesi dalam bentuk pemberian beasiswa yaitu Baznas kabupaten Tabanan belum memiliki tenaga kerja profesional, kurang koordinasi antar Baznas dengan unit pengumpulan zakat (UPZ), dan jumlah pemberian dana beasiswa belum memenuhi kebutuhan pendidikan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kinerja dan profesionalitas tenaga kerja, meningkatkan koordinasi antara Baznas dengan UPZ, dan memberikan pelayanan dan kemudahan bagi pemberi zakat.⁴⁴

Persamaannya Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama meneliti efektivitas penyaluran dana zakat dalam bentuk pemberian beasiswa pendidikan. Sedangkan perbedaannya adalah di penelitian terdahulu menggunakan penyaluran dana zakat profesi dalam bentuk pemberian beasiswa. Sedangkan penelitian sekarang penyaluran zakat, infaq dan sedekah melalui program beasiswa

2. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Tho'in (2017). “Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan dari peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana program pembiayaan pendidikan yang dilakukan, untuk mengetahui kriteria siswa yang akan mendapatkan beasiswa pendidikan, dan untuk mengetahui fleksibilitas dalam mengalokasikan dana zakat untuk pendidikan dilembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah. Ditemukan ada dua program pembiayaan pendidikan yang

⁴⁴ Husnul Fahmi Fahrini, “Efektivitas program penyaluran Dana Zakat Profesi dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tabanan”, *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi (JPPE)* 7, No. 2, 2016.

dilakukan Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah yaitu program beasiswa terpadu dan pesantren Yatim, program ini dibiayai dari pendayagunaan dana zakat yang telah dihimpun. Bentuk-bentuk pembinaan yang diterapkan di lembaga ini lebih kepada pembinaan mental, kepribadian islami (*ahlaqul karimah*) sejenis mentoring keislaman, tetapi tidak menutup kemungkinan secara insidental ada yang dalam bentuk pengembangan skill, serta permainan keluar (*out bond*). Kriteria-kriteria Siswa penerima bantuan beasiswa pendidikan digolongkan berdasarkan skala prioritas, yaitu: 1) faqir miskin, yatim piatu, ta'mir masjid, 2) faqir miskin, yatim piatu, 3) faqir miskin. Selain itu ada fleksibilitas anggaran dalam mengalokasikan dana zakat untuk program pendidikan.⁴⁵

Persamaannya penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu dana zakat sama-sama didayagunakan untuk program beasiswa pendidikan. Sedangkan perbedaannya yaitu dipenelitian terdahulu meneliti tentang analisis pembiayaan melalui sektor zakat. Sedangkan penelitian sekarang meneliti tentang efektivitas penyaluran ZIS melalui program beasiswa anak yatim dan dhuafa.

3. Jurnal yang ditulis oleh Robbach Mas'um (2015), "Penerapan Pengelola Zakat melalui Pendidikan". Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga masalah utama dalam pengelolaan zakat: *pertama*, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang zakat, UU pengelolaan zakat, dan lembaga pengelola zakat. *Kedua*, Lembaga pengelola zakat belum berperan sebagai sebuah institusi aktif. *Ketiga*, Rendahnya SDM pengelola zakat.⁴⁶

Persamaannya penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu dana zakat sama-sama didayagunakan untuk program beasiswa pendidikan. Sedangkan perbedaannya adalah di penelitian terdahulu berfokus pada tiga masalah utama dalam pengelolaan zakat: *pertama*, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang zakat, UU pengelolaan zakat, dan lembaga

⁴⁵ Muhammad Tho'in, "Pembiayaan Pendidikan melalui Sektor Zakat", *Al-Amwal*, 9, No. 2, (2017)

⁴⁶ Robbach Ma'sum, "Penerapan Pengelolaan Zakat melalui Pendidikan", *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 14, No. 2, (2014).

pengelola zakat. *Kedua*, Lembaga pengelola zakat belum berperan sebagai sebuah institusi aktif. *Ketiga*, Rendahnya SDM pengelola zakat. Sedangkan penelitian sekarang berfokus pada efektivitas penyaluran ZIS melalui program beasiswa anak yatim dan dhuafa.

4. Jurnal yang ditulis oleh Aan Nasrullah (2015), “Pengelolaan Dana Filantropi Untuk Pemberdayaan Pendidikan Anak Dhuafa Studi Kasus pada BMH Cabang Malang Jawa Timur”. Penelitian ini menganalisis bagaimana Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang Malang mengelola dan mendistribusikan dana filantropi (zakat, infaq, sadaqah dan wakaf) untuk pemberdayaan pendidikan anak masyarakat miskin.⁴⁷

Persamaannya penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu dana zakat, infak, dan sedekah sama-sama untuk pemberdayaan pendidikan anak masyarakat miskin. Sedangkan perbedaannya adalah di penelitian terdahulu membahas tentang pengelolaan dana filantropi (zakat, infaq, sadaqah dan wakaf) untuk pemberdayaan pendidikan anak dhuafa. Sedangkan penelitian sekarang membahas tentang efektivitas penyaluran zakat, infaq dan sedekah melalui program beasiswa anak yatim dan dhuafa.

5. Jurnal yang ditulis Arif Rahman Hakim, Suyud Arif dan Hidayah Baisa (2014), “Peran Zakat Dalam Pembangunan Pendidikan di Kota Bogor (studi kasus Pendayagunaan Zakat Bidang Pendidikan Dompot Amal Ummat Daarut Tauhid Cabang Bogor)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan dari peneliti adalah untuk mengetahui kontribusi zakat yang dikelola DPU-DT dalam upaya pembangunan pendidikan. Sepanjang tahun 2010-2013, DPU Daarut Tauhid telah turut andil dalam pembangunan pendidikan. Hal ini terbukti dari berbagai program pendidikan yang dicanangkan dan terus dikembangkan serta alokasi dana zakat yang terus meningkat dari tahun ketahun. Program tersebut antara lain Beasiswa Prestatif, Beasiswa Mandiri (BEM), Beasiswa Tunas Cita (BTC),

⁴⁷ Aan Nasrullah, “Pengelolaan Dana Filantropi Untuk Pemberdayaan Pendidikan Anak Dhuafa”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 12 no.1, (2015).

santunan Pendidikan Anak Yatim (SPAY), SMK IT DT, Beasiswa Bahasa Cuma-Cuma (BBCC) dan Adzkia Islamic School (AIS). Program-program tersebut merupakan program yang bergerak pada bidang formal dan informal yang telah banyak membantu kalangan mustahik untuk mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak.⁴⁸

Persamaannya penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas tentang zakat untuk memajukan pendidikan. Sedangkan perbedaannya di penelitian terdahulu berfokus pada pengelolaan Dana zakat dalam berbagai program. Sedangkan penelitian sekarang berfokus pada pengelolaan dana ZIS melalui program beasiswa pendidikan.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁴⁹ Untuk mengarahkan penelitian agar sesuai dengan permasalahan dan tujuan ditetapkan, maka perlu disusun kerangka berpikir dalam melaksanakan penelitian.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dijelaskan bahwa pendayagunaan ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pati yang bersumber dari muzakki . Dana ZIS yang terkumpul kemudian dikelola oleh amil melalui program-program yang dibentuk BAZNAS Kabupaten Pati yang meliputi, peduli ekonomi, peduli pendidikan, peduli kesehatan, dan peduli sosial atau kemanusiaan. Pendayagunaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten pati yang digunakan untuk berbagai kegiatan kemanusiaan seperti program bedah rumah yang dicanangkan untuk masyarakat miskin yang memiliki rumah sudah tidak layak huni, selain itu program yang dijalankan baznas kabupaten pati dalam bidang kesehatan berupa pengobatan gratis, khitan masal,

⁴⁸ Arif Rahman Hakim, dkk, “Peran Zakat Dalam Pembangunan Pendidikan Di Kota Bogor,(Studi Kasus Pendayagunaan Zakat Bidang Pendidikan Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Cabang Bogor)”, *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi islam*, 5 No. 2,(2014).

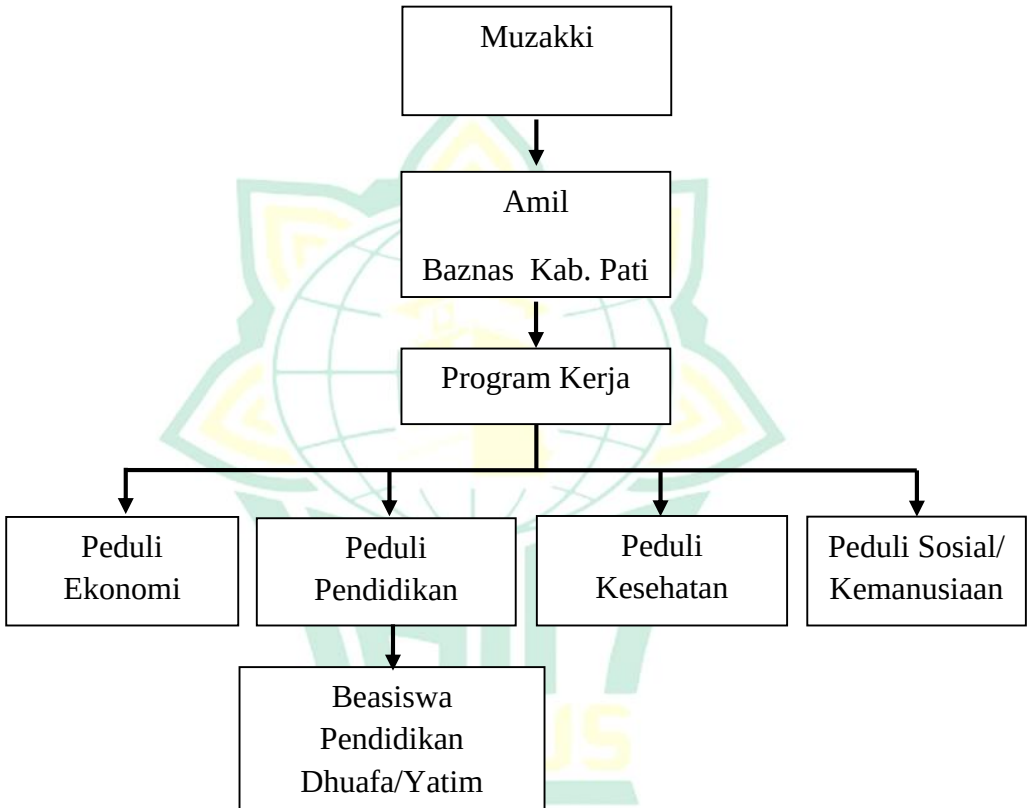
⁴⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 91.

dan pembuatan jamban/sanitasi. Selain program-program kemanusiaan yang dijalankan, baznas kabupaten pati juga menyalurkan dana zis dalam program pendidikan.

Program pendidikan yang dikelola oleh baznas kabupaten pati berupa beasiswa pendidikan formal maupun informal untuk fakir miskin, muallaf, sabilillah, ibnu sabil. Beasiswa yang diberikan oleh baznas kabupaten pati diberikan kepada siswa tingkat SMP dan SMA, selain itu juga diberikan kepada mahasiswa kurang mampu. Berikut ini dapat digambarkan kerangka pemikiran dalam bentuk skema yang dijadikan dasar pemikiran penelitian ini.



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



D. Pertanyaan Penelitian

a. Wawancara Amil/ Pengurus BAZNAS Kabupaten Pati

1. Bagaimana sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten Pati?
2. Bagaimana manajemen pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Pati?
3. Bagaimana dengan pendapatan pertahunnya apakah meningkat atau menurun?
4. Bagaimana cara mengelola dana yang sudah terkumpul agar tersalurkan secara merata?
5. Ada berapa program di BAZNAS Pati?
6. Mengenai program beasiswa, bagaimana sejarah munculnya program ini?
7. Dari mana dana untuk menyelenggarakan program beasiswa itu?
8. Di Kecamatan/ mana saja program beasiswa dilaksanakan?
9. Bagaimana cara mendapatkan data calon penerima beasiswa?
10. Setelah menerima data calon penerima, apakah BAZNAS melakukan survei? dan bagaimana bentuk survei tersebut?
11. Apakah ada proses seleksi bagi calon penerima beasiswa?
12. Apakah ada persyaratan khusus terhadap penerima beasiswa pendidikan?
13. Apakah ada pihak pendukung dalam menyelenggarakan dalam program beasiswa?
14. Apakah ada kendala pada saat melaksanakan penyaluran dana ZIS melalui program beasiswa pendidikan?
15. Bagaimana yang BAZNAS lakukan untuk menghadapi kendala seperti itu?

b. Wawancara Guru

1. Bagaimana dengan keadaan siswa sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan dari BAZNAS Pati?
2. Bagaimana prestasi siswa sebelum dan sesudah mendapat bantuan beasiswa dari BAZNAS Pati?
3. Bagaimana harapan bapak tentang program beasiswa dari BAZNAS?

c. Wawancara Mustahiq

1. Masuk sekolah di SMAN 3 dari tahun berapa?
2. Sekarang kelas berapa?
3. Sejak kapan mendapat bantuan beasiswa dari BAZNAS Pati? Berapa kali?
4. Selain mendapat bantuan beasiswa dari BAZNAS Pati, apakah mendapat beasiswa lainnya?
5. Berapa nominal yang diberikan dari BAZNAS Pati?
6. Digunakan untuk apa dana beasiswa tersebut?
7. Sebelum mendapat bantuan dari BAZNAS, kebutuhan untuk kebutuhan sekolah itu dari mana?
8. Bagaimana perasaan adek ketika mendapat bantuan beasiswa dari BAZNAS?
9. Bagaimana prestasi sebelum dan sesudah mendapat bantuan beasiswa dari BAZNAS Pati?
10. Sejak kelas berapa adek mendapat peringkat dikelas?
11. Apa harapan adek untuk program bantuan beasiswa dari BAZNAS Pati?

d. Wawancara Orang Tua Mustahik

1. Bagaimana perasaan Bapak/Ibu ketika anaknya mendapat bantuan beasiswa?
2. Sejak mendapatkan bantuan beasiswa pendidikan apakah beban Bapak/ Ibu berkurang?
3. Bagaimana prestasi anak sebelum dan sesudah mendapat beasiswa?
4. Apa harapan Bapak/ Ibu untuk program ini dan BAZNAS Kabupaten Pati?